

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

**Sub Kegiatan:  
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN,  
PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI  
DATA STATISTIK**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA

**Nama OPD** : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**Program** : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

**Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,  
Analisis dan Diseminasi Data Statistik

**Anggaran** : Rp. 152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah )

**Lokasi Kegiatan** : Provinsi Sumatera Barat

## **Pengguna Anggaran**

**Nama** : Ir. Siti Aisyah, M. Si

**NIP** : 19670928 199203 2 002

**Jabatan** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Sumatera Barat

## **Kuasa Pengguna Anggaran**

**Nama** : Oni Fajar Syahdi, MMA

**NIP** : 19700302 199403 1 002

**Jabatan** : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Sumatera Barat

## **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

**Nama** : Drs. Mulyadi, MM

**NIP** : 19700101 198902 1 004

**Jabatan** : Kepala Bidang Statistik Sektoral

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik antara lain meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional.

Data statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan sistem statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Barat yang terpadu. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai walidata perlu melakukan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga tersedia satu data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lengkap, akurat dan mutakhir.

### **2. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi;

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan sistem statistik yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial adalah agar tersedianya data statistik sektorial yang lengkap, akurat dan mutakhir.

### **4. KELUARAN**

Terlaksananya: 1) Koordinasi/pembinaan urusan statistik sektorial dengan Kabupaten/Kota, 2) Verifikasi Data Penyusunan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, dan 3) Verifikasi Data Capaian Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### **5. TARGET/SASARAN**

OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Walidata Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

## **II. RUANG LINGKUP**

### **1. LINGKUP KEGIATAN**

- a. Koordinasi/pembinaan urusan statistik sektorial dengan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan wujud peran Walidata Daerah untuk melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik sektorial oleh Walidata Kabupaten/Kota sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

- b. Verifikasi data untuk penyusunan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka merupakan rilis tahunan oleh Badan Pusat Statistik yang menyajikan beragam jenis data statistik yang bersumber dari BPS, instansi pemerintah dan Institusi lain, memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. OPD Provinsi Sumatera Barat merupakan produsen/penyedia untuk data statistik sektoral yang dihimpun dalam Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka.
- c. Verifikasi capaian indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Data PDRB provinsi-provinsi di Indonesia telah dihitung secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi seluruh Indonesia. OPD Provinsi Sumatera Barat merupakan produsen/penyedia data statistik sektoral untuk beberapa indikator perhitungan PDRB menurut lapangan usaha.

## **2. SUMBER DANA**

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp. 152.000.000 (Seratus lima puluh dua juta rupiah)

## **3. LOKASI**

Lingkup lokasi pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Tahun 2024 adalah Provinsi Sumatera Barat.

## **III. METODOLOGI**

### **1. TIM PELAKSANA**

Tim pelaksana dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor: 800/02/SK/Diskominfotik-2024, tanggal 04 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Selain tim pelaksana internal, selaku walidata dalam mengumpulkan, memeriksa dan menyebarkan data statistik sektoral, setiap pembahasan data statistik sektoral untuk penyusunan Daerah Dalam Angka dan PDRB dilakukan oleh Tim Verifikator yang anggotanya adalah pejabat/staf terkait dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

## 2. TAHAPAN DAN JADWAL KEGIATAN

No.	Uraian	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
a.	Persiapan	√			√			√			√		
b.	Koordinasi dan Harmonisasi Kab/Kota		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
c.	Verifikasi SBDA	√	√										
d.	Verifikasi PDRB	√			√			√			√		
e.	Laporan											√	√

### a. Persiapan

- Rapat internal pembentukan tim dan pembagian tugas
- Menyusun jadwal kegiatan

### b. Koordinasi dan Harmonisasi Kabupaten/Kota

- Inventarisasi permasalahan/kebutuhan koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten/Kota
- Membuat surat pemberitahuan rencana kunjungan koordinasi dan harmonisasi ke Kabupaten/Kota.
- Membuat laporan dan tindaklanjut hasil koordinasi dan harmonisasi Kabupaten/Kota.

### c. Verifikasi data untuk penyusunan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

- Koordinasi dengan BPS terkait rencana pelaksanaan kegiatan
- Membuat surat Gubernur terkait permintaan data
- Membuat surat Sekda terkait undangan verifikasi data
- Desk verifikasi data Tim pembahas dengan OPD

- OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai produsen data untuk penyusunan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka adalah:
- 1) Biro Hukum
  - 2) Biro Kesejahteraan Rakyat
  - 3) Biro Perekonomian
  - 4) Sekretariat DPRD
  - 5) Dinas Pendidikan
  - 6) Dinas Kesehatan
  - 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  - 8) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
  - 9) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
  - 10) Dinas Sosial
  - 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 12) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
  - 13) Dinas Pangan
  - 14) Dinas Lingkungan Hidup
  - 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 17) Dinas Perhubungan
  - 18) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
  - 19) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 20) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 21) Dinas Pemuda dan Olahraga
  - 22) Dinas Kebudayaan
  - 23) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  - 24) Dinas Kelautan dan Perikanan
  - 25) Dinas Pariwisata
  - 26) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
  - 27) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 28) Dinas Kehutanan
  - 29) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
  - 30) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - 31) Badan Penelitian dan Pengembangan

- 32) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 33) Badan Pendapatan Daerah
- 34) Badan Kepegawaian Daerah
- 35) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 36) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 37) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 38) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
- 39) RSJ. Prof. HB.Sa'anin Padang
- 40) RSUD Pariaman
- 41) RSUD M. Natsir

d. Verifikasi data untuk penyusunan PDRB

- Koordinasi dengan BPS terkait rencana pelaksanaan kegiatan
- Membuat surat Sekda terkait permintaan data
- Membuat surat Sekda terkait undangan verifikasi data
- Desk verifikasi data Tim pembahas dengan OPD
- Produsen data untuk penyusunan PDRB adalah:
  - 1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
  - 2) Dinas Pendidikan
  - 3) Dinas Kesehatan
  - 4) Dinas Perhubungan
  - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 7) Dinas Kelautan dan Perikanan
  - 8) Dinas Pariwisata
  - 9) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
  - 10) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 11) Dinas Kehutanan
  - 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

### **3. BAHAN DAN PERALATAN**

- a. Komputer/Laptop
- b. Printer
- c. Proyektor
- d. Alat Tulis Kantor (Kertas, Pena, dll)

#### 4. STRUKTUR KEUANGAN

##### RINGKASAN ANGGARAN TAHUN 2024

Program	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik

Kode Rekening		Anggaran
Belanja Barang dan Jasa		152,000,000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,084,800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	935,200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,040,000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,700,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	19,200,000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	66,600,000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,440,000

#### 5. HAMBATAN DAN KENDALA TAHUN 2023

- Masih ada OPD yang tidak memberi respon dalam penyediaan data statistik sektoral.
- Jadwal rilis data beberapa OPD tidak sinkron dengan jadwal permintaan data untuk penyusunan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka maupun PDRB sehingga masih berupa data sementara bahkan ada data yang belum tersedia.
- Peran Produsen Data Provinsi, Walidata Kabupaten/Kota dan Kelembagaan Statistik Sektoral lainnya di daerah secara struktur, SDM dan anggaran tidak optimal.
- Pendelegasian wewenang internal OPD berubah-ubah setiap tahunnya;
- OPD belum melakukan rekon data sektoral secara berkala sehingga saat verifikasi data belum tersedia;

- f. Data yang belum update, data yang janggal, dan inkonsistensi data;
- g. OPD belum menggunakan sistem informasi data yang terintegrasi dan masih manual dengan hard/softcopy;

## **6. HASIL YANG DIHARAPKAN**

### **a. Koordinasi dan harmonisasi urusan statistik sektoral dengan Kabupaten/Kota**

Dengan adanya koordinasi dan harmonisasi dengan Kabupaten/Kota diharapkan peran dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota sebagai walidata di Pemerintah Daerah dan sebagai Walidata Pendukung penyelenggara SDI Tingkat Provinsi dapat terlaksana secara optimal dalam tata kelola data sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

### **b. Verifikasi Data untuk Penyusunan Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar data statistik sektoral dihimpun secara lengkap dan akurat serta publikasi dapat terlaksana sesuai jadwal yaitu pada tanggal 28 Februari 2024. Dalam verifikasi data sektoral, pada umumnya data yang disampaikan oleh produsen data sudah sesuai dan lengkap, kesalahan terjadi pada input data baik oleh OPD maupun dari pihak Badan Pusat Statistik sendiri dapat diminimalisir. Verifikasi dan validasi data sangat bermanfaat dilakukan, karena dapat diteliti dan dilakukan pembahasan bersama produsen data terhadap data-data yang ada. Dengan adanya tim dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Bappeda dan Badan Pusat Statistik dapat menyinkronkan data yang dikeluarkan oleh OPD baik untuk perencanaan pembangunan atau pihak manapun.

**c. Verifikasi Data Capaian Indikator PDRB**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar data statistik sektoral dihimpun secara lengkap dan akurat serta publikasi dapat terlaksana sesuai jadwal. Untuk penyusunan PDRB, verifikasi data sektoral dilakukan per triwulan, yakni maksimal 14 hari setelah triwulan bersangkutan selesai.

**KABID. STATISTIK SEKTORAL**



**Drs. MULYADI, MM**  
NIP. 19700101 198902 1 004